



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 37/PID.SUS/2017/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

6.

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Maret 2017 Nomor : 37/PID.SUS/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 167/PID.SUS/2016/PN.Bkt. tanggal 8 Pebruari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 22 Desember 2017 Nomor : Reg.Perk : PDM-88/ Bkt/Euh.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2017 Nomor : Reg.Perkara : PDM-88/Bkt/Euh.2/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 167/PID.SUS/2016/PN.Bkt. Tanggal 4 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid. /2017/PN.Bkt bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 8 Pebruari 2017 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 24 Pebruari 2017, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 167/PID.SUS/2016/PN.Bkt tanggal 8 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, kecuali tentang pertimbangan mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Vega No. Pol BA 5271 FN warna hitam beserta STNK, haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dibenarkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 167/Pid.SUS/2016/PN.Bkt, tanggal 8 Pebruari 2017, harus diubah sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, memori banding dari Jaksa Penuntut umum beralasan hukum dan dapat dibenarkan ;

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum, Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Dikembalikan kepada Terdakwa

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh Effendi, SH.,M.H Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Tamsir, SH.,M.H dan Taswir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurtaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Tamsir, S.H.,M.H.

Effendi, S.H.,M.H.

Taswir, SH. M.H

Panitera Pengganti,

Nurtaili, S.H.

Put No 37/PID.SUS/2017/PT.PDG